



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIANJUR

Jalan Dr Muwardi Nomor 174
CIANJUR

Catatan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
tindak pidana ringan. (Pasal
209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 10/Pid.C/2024/PN Cjr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a : **BURHANUDIN;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 18 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cipelang, RT 003, RW 002, Desa Sukamantri, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan :

Noema Dia Anggraini, S.H..... Hakim;

Diny Kulsumiawaty, S.H..... Panitera Pengganti;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Hakim selanjutnya memperingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Selanjutnya Hakim memberitahukan tentang Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor No.Pol.:BAP/17/X/2024/Samapta yang diajukan oleh Budi Setya Yuda, Pangkat IPTU, NRP 71010105, Jabatan KANIT SAMAPTA SEK SUKALUYU tanggal 04 November 2024;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti akan maksud dari pada Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dari Penyidik tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 2 (dua) orang Saksi, dan untuk itu mohon didengar keterangannya;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 10/Pid.C/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipanggil dan datang menghadap Saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 mengaku bernama :

Luthfi Satya Pratama, Lahir di Cianjur, Tanggal 24 September 2004, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perumahan Mekarsari Regenci, RT 003, RW 007, Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan lainnya dari Tim Patroli Perintis Presisi Satsamapta yang berjumlah 12 (dua belas) orang, melakukan penindakan terhadap laporan masyarakat tentang peredaran/penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Terdakwa Burhanudin tanpa izin.;
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat tersebut kemudian saksi beserta tim mendatangi tempat yang diinformasikan oleh masyarakat beralamat di Area Terminal Rawabango, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat dilakukan penindakan terhadap Terdakwa, Terdakwa dan teman-temannya berjumlah 6 (enam) orang sedang duduk-duduk di sebuah gubuk dan sedang mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat saksi beserta Tim melakukan penindakan terhadap Terdakwa, ditemukan sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus plastik, 1 Botol minuman dan 1 (satu) galon air mineral yang kesemuanya berisikan minuman beralkohol jenis roso-roso dan diakui milik Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkus plastik;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDE SOPIAN Lahir di Sumedang, Tanggal 09 Oktober 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Cibenda, RT 004, RW 001, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan lainnya dari Tim Patroli Perintis Presisi Satsamapta yang berjumlah 12 (dua belas) orang, melakukan penindakan terhadap laporan masyarakat tentang peredaran/penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Terdakwa Burhanudin tanpa izin.;
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat tersebut kemudian saksi beserta tim mendatangi tempat yang diinformasikan oleh masyarakat beralamat di Area Terminal Rawabango, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat dilakukan penindakan terhadap Terdakwa, Terdakwa dan teman-temannya berjumlah 6 (enam) orang sedang duduk-duduk di sebuah gubuk dan sedang mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat saksi beserta Tim melakukan penindakan terhadap Terdakwa, ditemukan sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus plastik, 1 Botol minuman dan 1 (satu) galon air mineral yang kesemuanya berisikan minuman beralkohol jenis roso-roso;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkus plastik;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan Saksi-Saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 10/Pid.C/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi Luthfi Satya Pratama dan saksi Ende Sopian bersama dengan rekan lainnya dari Tim Patroli Perintis Presisi Satsamapta yang berjumlah 12 (dua belas) orang, karena melakukan perbuatan menjual minuman beralkohol tanpa izin;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dan teman-temannya berjumlah 6 (enam) orang duduk-duduk sedang di sebuah gubuk dan mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus plastik, 1 Botol minuman dan 1 (satu) galon air mineral yang kesemuanya berisikan minuman beralkohol jenis roso-roso;
- Bahwa minuman beralkohol yang ditemukan tersebut kesemuanya diracik oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum meracik minuman beralkohol Terdakwa terlebih dahulu membeli biang alkohol yakni alkohol sejenis makanan di toko online, kemudian Terdakwa meracik alkohol tersebut pada sebuah galon air mineral dengan perbandingan, 19 (Sembilan belas) liter air dicampurkan dengan 2 (dua) liter biang alkohol;
- Bahwa kemudian alkohol yang telah jadi Terdakwa campurkan dengan Kukubima sehingga minuman beralkohol tersebut berubah warna dan memiliki rasa;
- Bahwa Terdakwa memindahkan alkohol tersebut kedalam plastik yang kemudian Terdakwa jual perplastik seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap galonnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual minuman keras beralkohol tanpa izin selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengerti minuman beralkohol dilarang agama dan pemerintah.

Dalam perkara ini terdapat barang bukti yang diajukan, sebagai berikut;

- 1 (satu) Galon Minuman Keras Jenis Roso-Roso;
- 1 (satu) Botol Plastik Minuman Keras;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 10/Pid.C/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (Dua Puluh Empat) Bungkus Plastik Minuman Oplosan Jenis Roso-Roso;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Burhanudin;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dari Penyidik beserta surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa selama persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Mengingat Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Larangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Burhanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa izin dari pihak yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp95.000,00 (*sembilan puluh lima ribu rupiah*);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Galon Minuman Keras Jenis Roso-Roso;
 - 1 (satu) Botol Plastik Minuman Keras;
 - 24 (Dua Puluh Empat) Bungkus Plastik Minuman Oplosan Jenis Roso-Roso;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 10/Pid.C/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh kami Noema Dia Anggraini, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Diny Kulsumiawaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

DINY KULSUMIAWATY, S.H.

NOEMA DIA ANGGRAINI, S.H.